

Jurnal Agrosilvopasture-Tech

Journal homepage: <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/agrosilvopasture-tech>

**Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Pasca Persetujuan Izin Perhutanan Sosial Di Desa Hukurila**

*Community Participation in Customary Forest Management Post Social Forestry Permit Approval*

**Sumiyati Pelu<sup>1</sup>, Marthina Tjoa<sup>2,\*</sup>, Wilma N. Imlabla<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura, Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Poka Ambon 97233 Indonesia

<sup>2</sup>Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura, Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Poka Ambon 97233 Indonesia

\*Korespondensi e-mail: [mtjoa1989@gmail.com](mailto:mtjoa1989@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Keywords:*  
Participation;  
Customary Forest;  
Social Forestry

Forest management will fail if various parties do not participate. Community participation is one of the important things that must be considered in forest management. This study aims to determine the forms of community participation in customary forest management after the issuance of social forestry permits. The research method used in this research is descriptive qualitative method. To find out the forms of participation can be seen in the five forms of participation, namely the participation of ideas, energy, property, skills and proficiency, and social participation. The results of the study show that the forms of community participation in customary forest management after the approval of social forestry permits are in the form of thought participation, labor participation and social participation.

**ABSTRAK**

**Kata Kunci:**  
Partisipasi;  
Hutan Adat;  
Perhutanan Sosial

Pengelolaan hutan akan mengalami kegalalan apabila berbagai pihak tak ikut berpartisipasi. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan adat pasca pemberian izin perhutanan sosial. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif. Untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi dapat dilihat dalam lima bentuk partisipasi yaitu partisipasi buah pikiran, tenaga, harta benda, keterampilan dan kemahiran, dan partisipasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan adat pasca pemberian persetujuan izin perhutanan sosial ialah bentuk partisipasi buah pikiran, partisipasi tenaga dan partisipasi sosial.

**PENDAHULUAN**

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/adat yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan. Konsep Perhutanan Sosial bukanlah hal baru lagi, namun ada minat yang meningkat di kalangan pembuat kebijakan, donor, dan praktisi pembangunan untuk memahami sejauh mana

kontribusi kehutanan kasyarakat terhadap ekonomi rumah tangga dan bangsa secara umum (Kanel & Dahal, 2008). Lahirnya paradigma pembangunan berkelanjutan mengisyaratkan adanya dua sudut pandang yaitu dengan mengikutsertakan masyarakat lokal dalam penentuan, perencanaan, penyusunan dan penerapan (implementasi) program, sehingga cara pandang, cara bersikap, cara pikir dan kaidah-kaidah serta pemahaman masyarakat setempat juga diperhitungkan, berikutnya adalah umpan balik (*feedback*) yang tidak dapat dipisahkan dari konsep pembangunan berkelanjutan (Mikkelsen, 2001).

Pada tahun 2020, telah terdapat 360.043,24 Ha luas kawasan izin perhutanan sosial (PS), diantaranya 277.279,94 Ha Hutan Desa (HD), 43.991 Ha Hutan Kemasyarakatan (HKm), 37.503,3 Ha Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan 157 Ha Hutan Adat (HA). Pada Provinsi Maluku tepatnya Kota Ambon terdapat satu skema perhutanan sosial yang baru saja berhasil difasilitasi akses izin pengelolaan hutan adatnya yaitu Masyarakat Hukum Adat (MHA) Hukurila. Hutan adat di wilayah Maluku tepatnya di Kota Ambon, Kelurahan Hukurila telah diberikan berdasarkan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada SK.7877/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/2020 tentang penetapan hutan adat Negeri Hukurila kepada masyarakat hukum adat negeri Hukurila seluas  $\pm$  7 Hektar di Negeri Hukurila, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

Keberadaan Masyarakat Hukum adat (MHA) telah diakui dalam Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) beserta hak tradisonalnya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa "Hutan Adat merupakan hutan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat". Hutan adat Hukurila menjadi salah satu hutan Adat di Kota Ambon, Desa Hukurila memiliki beragam potensi sumber daya alam yang ada di darat dan di laut. Masyarakat Desa Hukurila memiliki keteraturan yang dini terhadap keberadaan sumber daya hutan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan perencanaan pemanfaatan hasil hutan guna meningkatkan kesejahteraan dan kelestarian hutan itu sendiri. Hadirnya hutan adat menjadi salah satu langkah baru bagi masyarakat hukum adat di Hukurila. Tingkat keberhasilan pengelolaan hutan adat di Hukurila belum dapat dikatakan berhasil apabila dalam proses implementasinya masih belum dilakukan dengan baik dan optimal. Hal ini, perlu menjadi perhatian untuk dilakukannya perencanaan yang baik kedepannya guna untuk memajukan ataupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat Hukurila yang tentu saja kontribusi atau partisipasi berbagai pihak diperlukan.

Program pengelolaan Hutan Adat akan mengalami kegagalan jika keikutsertaan atau partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan diabaikan. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan sangat penting. Keberhasilan suatu program pengelolaan hutan juga sangat berpengaruh terhadap partisipasi yang diberikan oleh berbagai pihak salah satunya yaitu masyarakat itu sendiri.

## METODE PENELITIAN

### Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa kusioner, seperangkat alat tulis menulis, kamera/*recorder* dan komputer, dengan tujuan agar dalam penelitian ini penulis dapat mengumpulkan data ataupun mencari informasi secara detail maupun terperinci.

### Prosedur

Prosedur penelitian yaitu dengan menyimpulkan data dari hasil jawaban pertanyaan yang di ajukan guna menjawab tujuan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Hutan Adat Hukurila yang berlokasi di Negeri Hukurila, Kecamatan Leitimur Selatan.

### Analisis Data

Secara umum metode analisis yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah metode analisis deskripsi, yaitu metode analisis yang berusaha menjelaskan kondisi objek kajian menurut kriteria-kriteria tertentu sehingga bisa memberikan gambaran yang sesungguhnya terjadi di tempat peneltian tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil identifikasi yang dilakukan secara langsung melalui wawancara diketahui jumlah anggota keseluruhan adalah 19 orang. Jumlah ini, sesuai dengan SK pengelolaan hutan adat Desa Hukurila. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 34 orang, yang terdiri dari 16 orang Masyarakat hukum adat dan 18 orang masyarakat desa Hukurila. Jumlah responden berdasarkan umur, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 1. Jumlah dan karakteristik responden masyarakat dalam pengelolaan hutan adat Hukurila

No	Karakteristik Responden	Jumlah (orang)	Persentasi (%)
1.	<b>Jenis Kelamin</b>		
	Laki-laki	25	73,53
	Perempuan	9	26,47
2.	<b>Pendidikan</b>		
	SD	5	14,70
	SMP	3	8,82
	SMA/SMK	21	61,76
	S1/S2	5	14,70
3.	<b>Umur</b>		
	58-75	6	17,65
	41-57	13	38,24
	23-40	15	44,12

Hasil idenifikasi yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari laki-lai dan Perempuan. Responden yang berjenis kelamin laki-laki lebih dominan dibanding perempuan. Responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 25 responden (orang) dengan persentasi sebesar 75,53%, sedangkan responden berkelamin Perempuan berjumlah 9 dengan persentasi sebesar 26,47%.

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Hukurila dalam hal pengelolaan hutan adat, masih tergolong rendah. Responden dengan tingkat pendidikan tertinggi atau terbanyak terdapat pada responden dengan tamatan pendidikan terakhir SMA/SMK sebanyak 21 orang dengan jumlah persentase sebesar 61,76%. Sedangkan untuk responden dengan pendidikan terendah yaitu pada tamatan SMP dengan jumlah 3 responden dengan persentase 8,82%. Hal ini, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Hukurila tergolong cukup rendah. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka, akan semakin mudah dalam melakukan suatu aktivitas seperti dalam mencari pekerjaan ataupun yang lainnya. Selain itu, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka kemampuannya dalam berfikir atau bertindak pun akan lebih baik, pemecahan-pemecahan masalah yang dihadapi dalam mencari solusi pun akan lebih mudah.

Umur responden berkisar dari 23-75 tahun. Usia seseorang mempengaruhi aktivitasnya dalam melakukan suatu kegiatan. Hal ini, sejalan dengan Silaen (1998) dalam Fadhilla (2016) yang menyatakan bahwa semakin muda usia seseorang maka semakin tingkat partisipasinya dalam program atau suatu kegiatan yang dijalankan. Kategori umur responden yang termasuk dalam kategori tinggi dapat dilihat pada kisaran umur 23 – 40 tahun dengan persentase sebesar 44,12% dengan jumlah sebanyak 15 orang.

### Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaah Hutan Adat Di Desa Hukurila

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan maupun pemberdayaan adalah suatu bagian dari keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam pengembangan maupun pembangunan melalui program yang ada guna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Huraerah (2011) partisipasi masyarakat terbagi dalam beberapa bentuk yaitu partisiasi dalam bentuk buah pikiran, dalam bentuk tenaga, harta benda, dalam bentuk keahlian dan keterampilan, serta dalam bentuk sosial. Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulakn bahwa partisipasi masyarakat dibagi menjadi 5 bentuk yaitu buah pikiran, tenaga, harta benda, keterampilan atau kemahiran, dan partisipasi sosial.

Dari hasil obsevarsi yang dilakukan di lokasi penelitian, maka diketahui bentuk partisipasi yang terdapat di hutan adat Desa Hukurila yang lebih dominan ditemukan yaitu bentuk partisipasi dalam bentuk buah pikiran, tenaga dan partisipasi sosial. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dengan tanya jawab melalui kusioner yang dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Hukurila lebih banyak memberikan partipasinya dalam 3

bentuk partisipasi yang telah disebutkan. Dari 3 bentuk partisipasi yang ditemukan, partisipasi dalam bentuk buah pikiran lebih dominan dibandingkan dengan 2 bentuk partisipasi lainnya.

### **Partisipasi Buah Pikiran**

Partisipasi buah pikiran adalah keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam menyampaikan ide, gagasan atau pemikiran dalam suatu kegiatan, diskusi ataupun rapat, dan lain-lain. Masyarakat hutan adat Desa Hukurila dalam hal ini memberikan respon yang positif terhadap adanya program hutan adat di Desa Hukurila, yang dapat dilihat dengan keikutsertaan masyarakat Desa Hukurila dalam bentuk partisipasi buah pikiran yang disampaikan melalui ide, pendapat ataupun masukan terkait pengelolaan areal hutan adat yang terdapat di desa Hukurila. Selain itu, masyarakat Hukurila sangat aktif ketika mengikuti pertemuan-pertemuan yang terkait dengan pengembangan desa mereka melalui program pengelolaan hutan adat yang dilakukan di Desa Hukurila. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat hutan adat Desa Hukurila sangat terlibat dalam penyampaian ide, masukan atau saran, hal tersebut dapat dilihat pada saat adanya rapat atau diskusi terkait penyusunan program, atau evaluasi program yang dilakukan.

### **Partisipasi Tenaga**

Partisipasi tenaga adalah keterlibatan masyarakat dalam memberikan sumbangan dalam bentuk tenaga. Masyarakat hutan adat Desa Hukurila dalam hal ini, memberikan kontribusinya selain dalam bentuk buah pikiran yaitu dalam bentuk tenaga guna untuk kelancaran program. Partisipasi dalam bentuk tenaga, yang diberikan oleh masyarakat dapat dikatakan sangat mendukung kelancaran dalam implementasi program tanpa melihat adanya imbalan yang di dapatkan seperti uang. Partisipasi masyarakat Desa Hukurila dalam bentuk tenaga ini ditunjukkan pada saat pelaksanaan program yang telah di rencanakan atau di susun sebelumnya, seperti penanaman anakan yang diberikan oleh Balai PSKL ataupun Dinas Kehutanan, pembuatan pagar Baileo, dan lain sebagainya yang berbentuk sumbangan tenaga.

### **Partisipasi Sosial**

Partisipasi sosial adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial seperti gotong royong ataupun kegiatan tolong-menolong. Desa Hukurila merupakan salah satu desa yang masih kental akan adat budaya dengan kearifan lokal yang terdapat di desa tersebut, maka tidak diragukan juga hubungan antar masyarakat yang dibentuk. Di Desa Hukurila tidak sedikit yang saling mengenal antara satu dengan yang lain, bahkan tidak sedikit diantara mereka yang masih memiliki keterikatan persaudaraan atau kekerabatan yang dekat, hal ini dapat dijadikan salah satu faktor yang membuat masyarakat hutan adat Desa Hukurila bisa memberikan partisipasinya juga dalam bentuk sosial. Pada lokasi penelitian yang dilakukan, dapat dilihat bahwa hubungan sosial yang dibangun antar masyarakat masih cukup erat. Masyarakat Desa Hukurila dalam hal ini, menunjukkan partisipasinya juga dalam bentuk partisipasi sosial yang dapat dilihat dengan adanya kerja sama yang dilakukan antara masyarakat dalam hal ini juga keikutsertaan angkatan muda yang dengan suka rela membantu dalam salah satu program yaitu penanaman anakan lenggua yang merupakan salah satu program Hutan Adat di Desa Hukurila, dengan demikian dapat dilihat bahwa hubungan sosial antar masyarakat sangat baik dan erat.

## **KESIMPULAN**

Selaku pemegang ijin pengelolaan hutan adat, Hukurila memberikan kontribusi dan berbagai upaya konservasi, perlindungan penanaman hutan untuk perlindungan hutan untuk mendukung hutan adat berkelanjutan. Selain itu, Hukurila juga melakukan pemanfaatan kawasan hutan, dan juga memberikan upaya untuk terus meningkat berbagai potensi-potensi yang ada untuk kemajuan pengelolaan hutan adat. Pengelolaan hutan adat Hukurila sejauh ini sudah berkembang dikarena adanya partisipasi yang diberikan oleh berbagai pihak salah satunya partisipasi masyarakat hutan adat itu sendiri. Partisipasi yang diberikan oleh masyarakat bisa dalam berbagai bentuk partisipasi. Bentuk-bentuk partisipasi yang diberikan oleh masyarakat dalam hal pengelolaan hutan adat berupa partisipasi buah pikiran, partisipasi tenaga dan partisipasi sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anomsari, E. T. (2013). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat (Studi kasus di Kecamatan Karanggayam, Kebumen). *Natapraja*, 1(1).
- Fadhillah, N. R. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sentul Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. *Kajian Otonomi Daerah*, 1(1).
- Huraerah, A. (2008). Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung: Humaniora.
- Liani, M. F., Roslinda, E., & Muin, S. (2015). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan adat di Dusun Sungai Utik Desa Batu Lintang Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu. *Jurnal Hutan Lestari*, 4(3).
- Mikkelsen, B. (2001). Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan: Panduan Bagi Praktisi Lapangan. Alih Bahasa: Nalle M. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta. Terjemahan dari: *Methods for Development Work and Research: A Guide for Practitioners*.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial.
- Rosada, I., Boceng, A., & Azis, E. (2021). Partisipasi masyarakat di sekitar hutan dalam program perhutanan sosial (Studi kasus kelompok tani hutan HKM di Kecamatan Balusu Kabupaten Barru). *Agrotek: Jurnal Ilmiah Ilmu Pertanian*, 5(2), 30-36.
- Sastropoetro, S. (1998). Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Witno, W., Maria, M., & Supandi, D. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) tandung billa di kelurahan battang Kota Palopo. *Jurnal Penelitian Kehutanan Bonita*, 2(2), 35-42.
- Zeilika, E., Kaskoyo, H., & Wulandari, C. (2021). Pengaruh partisipasi dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan terhadap kesejahteraan petani (Studi kasus gapoktan mandiri lestari KPH VIII Batu Tegi). *Jurnal Hutan Tropis*, 9(2), 291-300.
- Zulevi, X. F., & Adiwibowo, S. (2018). Pengaruh partisipasi dalam pengelolaan hutan Nagari Simancuang terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat*, 2(1), 13-28.